



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

**PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 61 TAHUN 2011**

T E N T A N G

**ZONA PEMANFAATAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI
DI KABUPATEN BOGOR**

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi di Kabupaten Bogor yang berlandaskan kemanfaatan, keselamatan, keserasian, estetika dan kepastian hukum telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
- b. bahwa untuk mewujudkan terselenggaranya pembangunan dan penggunaan bersama menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur lokasi dan jumlah pembangunan menara agar sesuai dengan kaidah rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang dan pengaturan zonasi (*zoning regulation*) dan rencana tata bangunan dan lingkungan di Kabupaten Bogor;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi, lokasi dan jumlah pembangunan menara sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditetapkan pada zona pemanfaatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Zona Pemanfaatan Menara Bersama Telekomunikasi di Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) ;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

14. Peraturan ...

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
24. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2000 tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
25. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
26. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
27. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;

28. Peraturan ...

28. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/ M.Kominfo/03/2009 tentang Pedoman Pembangunan Bersama Menara Telekomunikasi;
29. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/04/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2006 Nomor 253, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor 23);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 41);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 36);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 40);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 41);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 4);
38. Peraturan Bupati Bogor Nomor 83 Tahun 2009 tentang Pedoman Operasional Pemanfaatan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 83);
39. Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 244)
40. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2011 tentang Tata Cara Permohonan dan Persyaratan Izin Operasional Menara (IOM) di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 288);

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOGOR TENTANG ZONA PEMANFAATAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN BOGOR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan salam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistim elektromagnetik lainnya.
8. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
9. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, instansi keamanan negara yang telah mendapatkan ijin untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus.
10. Penyedia Menara adalah badan yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
11. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh pihak lain.
12. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya dapat disebut menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan Umum yang didirikan diatas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan kontruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat Telekomunikasi.
13. Menara ...

13. Menara Bersama adalah menara telekomunikasi seluler yang digunakan bersama-sama oleh operator penyelenggara telekomunikasi seluler.
14. Menara Telekomunikasi Kamufase adalah menara telekomunikasi yang design dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan menara tersebut.
15. Menara Telekomunikasi Rangka adalah menara telekomunikasi yang bangun-bangunannya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.
16. Menara Telekomunikasi Tunggal adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
17. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
18. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah tanah dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar Bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan.
19. Izin Mendirikan Bangunan Menara, yang selanjutnya dapat disebut IMB Menara adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk membangun, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat menara sesuai dengan persyaratan administrasi serta persyaratan teknis bangunan telekomunikasi yang berlaku.
20. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Titik Lokasi Menara Bersama adalah lokasi penempatan dan pembangunan menara bersama yang telah ditentukan.
22. *Cell* adalah pembagian area dalam radius tertentu untuk pengelompokan menara bersama telekomunikasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan peraturan ini adalah untuk mengatur tertibnya lokasi penempatan dan jumlah pembangunan menara bersama telekomunikasi pada zona pemanfaatan yang telah ditentukan agar sesuai dengan estetika dan kaidah rencana tata ruang di Kabupaten Bogor yang berlandaskan asas kemanfaatan, keselamatan, keserasian dan kepastian hukum.

BAB III

LOKASI PENEMPATAN, JUMLAH PEMBANGUNAN DAN BENTUK MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Lokasi Penempatan Menara

Pasal 3

- (1) Lokasi penempatan dan jumlah pembangunan menara wajib berpedoman kepada :

a.rencana ...

- a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. rencana detail tata ruang dan pengaturan zonasi (*zoning regulation*); dan
 - c. rencana tata bangunan dan lingkungan.
- (2) Lokasi penempatan dan jumlah pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada zona pemanfaatan.
 - (3) Zona pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan menjadi 3 (tiga) zona, sebagai berikut :
 - a. zona padat;
 - b. zona sedang; dan
 - c. zona rendah.
 - (4) Pengelompokan zona sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) terdiri atas *cell-cell* yang merupakan pembagian area untuk pengelompokan menara, yang mempunyai radius cakupan wilayah 700 meter (tujuh ratus) meter.
- (2) Pada setiap *cell* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan pusat *cell* sebagai titik untuk penempatan lokasi menara.
- (3) Jarak penempatan lokasi menara dari pusat *cell* paling jauh 200 (dua ratus) meter.
- (4) *Cell* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Jumlah Pembangunan Menara

Pasal 5

- (1) Jumlah pembangunan menara bersama telekomunikasi pada *cell* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut:
 - a. pada *cell* di kawasan zona padat, menara bersama yang dapat dibangun berjumlah paling banyak 4 (empat) menara;
 - b. pada *cell* di kawasan zona sedang, menara bersama yang dapat dibangun berjumlah paling banyak 3 (tiga) menara; dan
 - c. pada *cell* di kawasan zona rendah, menara bersama yang dapat dibangun berjumlah paling banyak 2 (dua) menara.
- (2) Pada setiap menara yang dibangun di dalam kawasan zona padat, zona sedang dan zona rendah harus dapat menampung paling sedikit 4 (empat) operator.

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga
Bentuk Menara
Pasal 6

Menara bersama telekomunikasi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu

- a. menara tunggal;
- b. menara rangka; dan
- c. menara kamuflase.

Pasal 7

- (1) Bentuk menara bersama telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus berpedoman pada pengelompokan zona sebagaimana tersebut pada Pasal 3 ayat (4).
- (2) Pada zona padat dan zona sedang, diutamakan menara bersama telekomunikasi berbentuk menara kamuflase dan menara tunggal.

BAB IV
PEMBANGUNAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Menara bersama telekomunikasi dapat didirikan di atas permukaan tanah atau pada bagian bangunan gedung.
- (2) Dalam hal menara bersama telekomunikasi didirikan pada bagian bangunan/gedung wajib mempertimbangkan dan menghitung kemampuan teknis bangunan, serta keselamatan dan kenyamanan pengguna bangunan gedung sesuai persyaratan keandalan bangunan gedung.
- (3) Pembangunan menara bersama telekomunikasi mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar baku tertentu untuk menjamin faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan menara.

Bagian Kedua

Ketinggian Menara

Pasal 9

Ketinggian menara bersama telekomunikasi yang dibangun di atas permukaan tanah atau pada bagian bangunan gedung ditentukan sebagai berikut :

- a. ketinggian menara bersama telekomunikasi berbentuk menara tunggal atau menara rangka di atas permukaan tanah paling tinggi 72 (tujuh puluh dua) meter dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari dinas/instansi terkait; dan
- b. ketinggian menara bersama telekomunikasi berbentuk menara kamuflase di atas bangunan gedung/*roof top* (RT) ditentukan berdasarkan kemampuan teknis bangunan, fungsi bangunan, tata ruang, keselamatan dan kenyamanan serta estetika, dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari dinas/instansi terkait.

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga
Menara Yang Sudah Berdiri
Pasal 10

- (1) Bagi menara yang sudah berdiri dan memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara apabila secara teknis memungkinkan untuk menjadi menara bersama dan telah sesuai dengan pengelompokan *Cell*, maka wajib dipergunakan menjadi menara bersama.
- (2) Bagi menara yang sudah berdiri dan memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara tetapi secara teknis tidak mampu menjadi menara bersama dan tidak sesuai dengan pengelompokan *Cell*, maka wajib bergabung dengan menara lain yang mampu menjadi menara bersama.
- (3) Bagi menara yang sudah berdiri dan telah sesuai dengan pengelompokan *Cell* serta secara teknis mampu menjadi menara bersama tetapi tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara, maka wajib bergabung dengan menara lain yang mampu menjadi menara bersama atau mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan Menara kepada Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang bangunan gedung.
- (4) Bagi menara yang sudah berdiri dan memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara serta telah sesuai dengan pengelompokan *Cell* tetapi secara teknis tidak mampu menjadi menara bersama, maka wajib bergabung dengan menara lain yang secara teknis mampu menjadi menara bersama atau melakukan perbaikan terhadap menara yang sudah ada/pembangunan menara baru.
- (5) Bagi menara yang sudah berdiri dan memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara serta secara teknis mampu menjadi menara bersama tetapi tidak sesuai dengan pengelompokan *Cell*, maka wajib bergabung dengan menara lain yang telah sesuai dengan pengelompokan *Cell* dan secara teknis mampu menjadi menara bersama.
- (6) Jika di dalam satu *Cell* terdapat menara yang jumlahnya lebih dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), maka wajib dilakukan penyesuaian terhadap jumlah menara dalam *Cell* tersebut berdasarkan kesepakatan antara para penyedia menara.

Pasal 11

- (1) Terhadap menara yang sudah berdiri dan memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat diberikan perpanjangan izin.
- (2) Terhadap menara yang sudah berdiri tetapi tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara dan secara teknis tidak mampu untuk menjadi menara bersama serta tidak sesuai dengan pengelompokan *Cell*, maka akan dilakukan pembongkaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.
- (3) Terhadap menara yang sudah berdiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (5) tetapi tidak bergabung dengan menara lain untuk menjadi menara bersama, maka akan dilakukan pembongkaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

(4) Terhadap ...

- (4) Terhadap menara yang sudah berdiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4), tetapi tidak bergabung dengan menara lain untuk menjadi menara bersama atau tidak mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan Menara kepada Pemerintah Daerah atau tidak melakukan perbaikan terhadap menara yang sudah ada/pembangunan menara baru, maka akan dilakukan pembongkaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

Bagian Keempat

Menara Baru

Pasal 12

- (1) Permohonan pembangunan menara baru bisa dilakukan apabila menara *existing* yang berada dalam satu zona tidak dapat menampung perangkat tambahan yang dibutuhkan.
- (2) Permohonan pembangunan menara baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan surat pernyataan dari masing-masing penyedia menara yang paling sedikit berisi hasil kajian teknis sebagai berikut:
- a. ketersediaan ruang untuk antena;
 - b. kekuatan struktur menara maupun pondasi/bangunan pendukung; dan
 - c. data secara tertulis mengenai penggunaan perangkat yang sudah melampaui kemampuan kapasitas perangkat.

BAB V

KAWASAN KHUSUS

Pasal 13

- (1) Pembangunan menara di kawasan yang peruntukannya memiliki karakteristik tertentu wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk kawasan tersebut.
- (2) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kawasan yang termasuk bandara udara/lapangan udara (lanud)/pangkalan udara TNI;
 - b. kawasan cagar budaya;
 - c. kawasan pariwisata;
 - d. kawasan hutan lindung;
 - e. kawasan istana kepresidenan;
 - f. kawasan pengawasan militer; dan
 - g. kawasan dengan pengendalian ketat lainnya.

Pasal 14

- (1) Pembangunan menara pada kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus mendapat rekomendasi dari instansi pengelola kawasan tersebut.
- (2) Rekomendasi dari pengelola kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dan huruf e, wajib diperoleh dalam hal lokasi pembangunan menara berada dalam radius paling jauh 6 (enam) kilometer dari tepi terluar lanud dan dari tepi terluar pagar istana kepresidenan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN

Pasal 15

Untuk kepentingan pembangunan menara telekomunikasi khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, televisi siaran, radio siaran, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 30 Nopember 2011

BUPATI BOGOR,

ttd

RACHMAT YASIN

Diundangkan di Cibinong
Pada tanggal 30 Nopember 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

NURHAYANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2011 NOMOR 441

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


HERISON